

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 Putusan Pengadilan dalam tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu sebagai berikut:

(1) Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian listrik oleh korporasi dan individu:

- a. Pemenuhan Kebutuhan: Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan tanpa mengalami kerugian sehingga terdakwa melakukan pencurian dengan memanfaatkan arus listrik.
- b. Rendahnya kesadaran hukum: perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam 5 kasus ini, tidak mematuhi aturan hukum makanya melakukan kegiatan pencurian tersebut.
- c. Pemenuhan kebutuhan: ketika seseorang tidak merasa puas akan sesuatu dan mereka ingin mendapatkan lebih terdakwa akan melakukan niatan atau keinginan untuk memperoleh kebutuhan.

(2) Cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh korporasi dan individu:

- a. Membeli kabel
Membeli kabel artinya kegiatan atau proses memperoleh kawat terbungkus yang dipakai untuk mengalirkan arus listrik atau data dengan cara menukar dengan uang.
- b. Penyambung kabel (modus penyadapan/bypass

Menyalakan listrik Tanpa Alat Ukur (Meteran): Sambungan dilakukan tanpa melalui APP (Alat Pembatas dan Pengukur/Meteran), sehingga konsumsi listrik tidak tercatat dan tidak dibayar.

c. Menyalakan kabel

Tindakan menghubungkan aliran listrik dengan cara menutup atau membalik posisi sakelar menaikan tuas MCB, atau mencolokkan steker agar perangkat dapat menerima energy.

(3) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian listrik oleh korporasi dan individu:

a. Terdakwa dipidana

- Putusan Nomor 43/Pid.B/2013/Pn.Bj terdakwa Rodiyatik Als. Wawa Ponsel di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
- Putusan Nomor 41/Pid.B/2013/PN.BJ terdakwa Dedi Ernes Tarigan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/Pn.Bj Terdakwa dipidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

- Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/Pn.Bjm terdakwa dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan
 - Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN. Cag Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- b. Terdakwa membayar biaya perkara
- Dari kelima Putusan masing-masing membayar biaya perkaranya.
- Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.7.5000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- c. Barang buktinya dirampas, dikembalikan, disita dan dimusnahkan
- Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Bj (dirampas untuk dimusnahkan) yaitu 1 (satu) utas kabel listrik jenis twist warna hitam,
 - Putusan nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm barang bukti 1 (satu) unit genset Merk Cummins tipe Big Cam kapasitasv 325 KVA dikembalikan kepada PT.Panca Teknik.
 - Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn Cag barang bukti 1 (satu) buah gulungan kabel listrik warna hitam dengan ukuran kurang lebih 200 meter dikembalikan kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) Unit Calang, 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan bergagangkan kayu rotan dikemnbalikan kepada Terdakwa.
 - Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2013/PN.BJ barang bukti 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu)

keeping papan meter tersebut dari plat, 1 (satu) buah stoot, dirampas untuk dimusnahkan.

- Putusan Nomor 43/Pid.B/2013/pn.bj barang bukti 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 1 (satu) meter beserta 1 (satu) buah stop kontak, dirampas untuk dimusnahkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis adalah:

1. Untuk masyarakat, diperlukan peran serta masyarakat luas untuk melaporkan setiap adanya sebuah perbuatan tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh oleh korporasi dan individu kepada para aparat penegak hukum, agar dapat ditindak lanjuti dan supaya meminimalisir peristiwa tersebut terulang kembali.
2. Bagi penegak hukum dan universitas apabila ada kejadian yang mencurigakan dalam tindakan seseorang segera melaporkan ke pihak yang berwenang.